BAB I. PENDAHULUAN


A. GAMBARAN UMUM

Saat ini bidang kebudayaan berada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang sebelumnya bernama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Sedangkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kembudpar) yang dulu mengampu kebudayaan, diubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf). Perubahan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 59/P Tahun 2011.

Perubahan nomenklatur ini membawa dampak yang tidak sederhana, tidak hanya menyangkut penyesuaian tugas dan fungsi masing-masing lembaga, melainkan juga terkait penyesuaian administrasi perkantoran, sumber daya manusia, konsekuensi anggaran, dan urusan lainnya. Namun demikian, telah dibentuk tim yang bekerja untuk melakukan penataan fungsi, sumber daya manusia, dan aset yang terkait dengan perubahan nomenklatur tersebut. Selain itu juga dilakukan penyusunan struktur dan program kelembagaan baru yang akan menjadi panduan penetapan rencana strategis (renstra) Kementerian.

Dengan perubahan tersebut di atas, maka salah satu konsekuensinya adalah struktur organisasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga berubah. Hal ini disebabkan oleh terbentuk Unit Utama baru, yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan terdapat 5 Direktorat sebagai hasil dari restrukturisasi Direktorat-Direktorat lama di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala dan Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Direktorat Pelestaraian Cagar Budaya dan Permuseuman merupakan merger dari 3 Direktorat lama, yaitu 1) Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial, 2) Direktorat Tinggalan Purbakala, dan 3) Direktorat Museum. Dengan terbentuknya Direktorat Pelestaraian Cagar Budaya dan Permuseuman dari 3 Direktorat lama, maka terjadi penyesuaian di semua aspek, terutama aspek Sumber Daya Manusia dan Anggaran. Penyesuaian ini memang sangat berat, apalagi pembentukan Direktorat baru terjadi di tengah tahun anggaran yang sedang berjalan, terlebih lagi dengan diturunkannya APBNP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Anggaran yang jumlahnya lebih dari 5 kali lipat dari APBN gabungan 3 Direktorat lama. Namun demikian, dengan kerja keras dan etos kerja yang tinggi dari seluruh pegawai, penyesuaian tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga kegiatan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam membangun pilar kebudayaan dapat berjalan dengan lancar.

Ada lima pilar pembangunan kebudayaan Indonesia dalam cetak biru pembangunan nasional atau buku panduan nilai kebudayaan, yang terdiri dari lima pilar pembangunan kebudayaan Indonesia, yaitu 1) karakter bangsa,2) pelestarian budaya,3) penguatan karya dan diplomasi budaya, 4) sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan, dan 5) pilar sarana dan prasarana budaya.



Ilustrasi Penggabungan 3 Direktorat lama menjadi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Direktorat Pelestaraian Cagar Budaya dan Permuseuman, memiliki peran srategis dalam rangka pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) cagar budaya dan museum yang sekaligus menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat dalam rangka penguatan pelestarian cagar budaya dan museum.

Upaya-upaya penanaman nilai-nilai sejarah dan pelestarian cagar budaya menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka membangun jati diri bangsa agar dapat diwariskan dan dimanfaatkan bagi generasi muda dan mendukung upaya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, upaya pelestarian tersebut juga memiliki manfaat ideologis, akademis, dan ekonomis sebagai kekayaan dan kearifan intelektual bangsa di masa lampau. Untuk itu Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman juga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang cadar budaya dan pemuseuman. Hal ini dilakukan untuk mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010)

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2004-2009 telah membuahkan hasil yang menggembirakan, khususnya kehidupan budaya dan jati diri bangsa yang kuat dan kreatif semakin dikembangkan. Hal ini sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa

Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, serta hak asasi manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden Republik Indonesia yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN 2005-2025.

RPJMN juga memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga. RPJMN berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga tahun 2010-2014, selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Dalam RPJMN 2010-2014 termuat salah satu Program Prioritas Nasional yaitu Proiritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang diarahkan dalam rangka pembentukan jati diri dan karakter bangsa. Substansi inti bidang kebudayaan dalam prioritas 11 adalah Penetapan dan Pembentukan Pengelolaan Terpadu Kawasan Cagar Budaya Nasional dan Dunia dan Revitalisasi Museum.

Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dimaksudkan untuk:

- a. melaporkan kegiatan tahun 2012;
- b. memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2012;
- c. memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari sasaran strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2012 dengan beberapa indikator yang terukur

Laporan akuntabilitas memuat data dan informasi yang akurat berupa pengukuran kinerja kegiatan yaitu membandingkan rencana kinerja kegiatan tahunan 2012 dengan realisasi outputnya. Pengukuran capaian sasaran dan analisis capaian sasaran tahun 2012 ini sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

Tujuan

Tersusunnya laporan yang memuat data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pimpinan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

B. DASAR HUKUM

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 5. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 2014;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 27 Januari 2012;
- 9. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2010-2014;
- 10. Kerangka Pembangunan Jangka Menengah Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2010-2014;

C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Peran dan Fungsi, Struktur Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 27 Januari 2012, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki fungsi untuk :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- b. mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- d. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteriadi bidang registrasi nasional, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- e. mengelola register nasional dan eksplorasi cagar budaya di air;

- f. melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- g. mengevaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- h. melaksanakan dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum; dan
- i. melaksanakan administrasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman disokong oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 5 (lima) Sub Direktorat. Adapun masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha beserta tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut:

1) Subdit Program dan Evaluasi

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaporan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang registrasi nasional, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang registrasi nasional, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran kegiatan Direktorat; dan
- f. penyusunan laporan Direktorat.

2) Subdirektorat Registrasi Nasional

Subdirektorat Registrasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan register nasional serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang registrasi nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 555, Subdirektorat Registrasi Nasional menyelenggarakan fungsi untuk :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran, penetapan, dan pengelolaan data registrasi nasional cagar budaya dan koleksi museum;
- perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi nasional;
- d. pengelolaan register nasional;
- e. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan, dan pengelolaan data; dan

f. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan, dan pengelolaan data.

3) Subdirektorat Pelindungan

Subdirektorat Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelindungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 559, Subdirektorat Pelindungan menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelindungan;
- koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perijinan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran;
- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pelindungan;
- d. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran; dan
- e. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya dan permuseuman.

4) Subdirektorat Pengembangan dan Pemanfaatan

Subdirektorat Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi serta pengembangan dan pemanfaatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Subdirektorat Pengembangan dan Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman;
- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman;
- fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman; dan
- e. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman.

5) Subdirektorat Eksplorasi dan Dokumentasi

Subdirektorat Eksplorasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria, eksplorasi cagar budaya bawah air serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi serta dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 567, Subdirektorat Eksplorasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang eksplorasi dan dokumentasi;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dii bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan eksplorasi cagar budaya di air;
- e. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- f. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang eksplorasi dan dokumentasi; dan
- g. pelaksanaan dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum.

6) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.


Selain unit kerja tersebut di atas, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuuseum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut :

- 1) Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi NAD dan Sumatera Utara:
- 2) Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau;
- 3) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- 4) Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang dengan wilayah kerja Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat;
- 5) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, dengan wilayah kerja Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 7) Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur;
- 8) Balai Pelestarian Cagar Budaya, dengan wilayah kerja Provinsi Bali, NTT dan NTB;
- 9) Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara;
- 10) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
- 11) Balai Konservasi Borobudur;
- 12) Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dengan wilayah kerja Pulau Kalimantan;
- 13) Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, dengan wilayah kerja Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
- 14) Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate, dengan wilayah Kerja Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
- 15) Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta
- 16) Museum Sumpah Pemuda, Jakarta
- 17) Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta
- 18) Museum Basoeki Abdullah, Jakarta
- 19) Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta

Sumber Daya Manusia Direktorat Pelestaian Cagar Budaya dan Permuseuman

Jumlah SDM di Direktorat Pelestaian Cagar Budaya dan Permuseuman sebanyak 64 orang dengan uraian sebagai berikut:


Direktur 1) 1 orang 2) Subdit Program dan Evaluasi 10 orang 3) Subdit Registrasi Nasional : 10 orang 4) Subdit Pelindungan 12 orang 5) Subdit Pengembangan dan Pemanfaatan 10 orang Subdit Eksplorasi dan Dokumentasi 10 orang 7) Sub Bagian Tata Usaha 11 orang



Komposisi Pegawai masing-masing SubDirektorat

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki sumberdaya manusia dari beberapa tingkat pendidikan yang berbeda. Berikut ini adalah data SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman berdasarkan tingkat pendidikannya:

1) Purna Sarjana : 1 orang 2) Pasca Sarjana : 11 orang 3) Sarjana : 24 orang Sarjana Muda 4) : 1 orang 5) SLTA : 25 orang 6) SLTP : - orang SD 7) : 1 orang



Komposisi pegawai Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman